

**Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Permata Tbk tanggal 14 April 2020**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 14 April 2020 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

A. Penjelasan Mata Acara Pertama:

Pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019:

Selama tahun 2019, kinerja keuangan Perseroan menunjukkan perbaikan secara signifikan, ditandai dengan pertumbuhan laba bersih setelah pajak sebesar 66,5% menjadi Rp1,50 triliun. Pencapaian kinerja yang baik tersebut merupakan kombinasi dari berbagai upaya dan kedisiplinan untuk menjaga kualitas aset yang sehat, biaya operasional yang efisien, mempertahankan rasio NPL di bawah ketentuan regulator, serta inovasi layanan yang berkelanjutan terutama melalui digitalisasi.

Selanjutnya, di posisi Desember 2019 kualitas aset terus meningkat ke level yang sehat, dimana rasio NPL bruto dan dan NPL net membaik secara signifikan ke level 2,8% dan 1,3% serta diikuti dengan pertumbuhan kredit yang sehat (*good book*) sebesar 8,5%. Pertumbuhan kredit dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kualitas aset sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko kredit yang lebih prudent.

Selain itu, posisi permodalan Perseroan juga terus meningkat dan terjaga kuat, tercermin pada angka pencapaian Capital Adequacy Ratio (CAR) di akhir Desember 2019 sebesar 19,9%, dibandingkan 19,4% pada periode yang sama tahun lalu.

Perseroan juga terus melakukan disiplin dalam melakukan pengelolaan biaya serta pengelolaan aset dan kewajiban yang lebih baik. Hal ini menghasilkan rasio BOPO per Desember sebesar 87,0%, lebih baik dari realisasi BOPO 2018 sebesar 93,4%.

Perjalanan transformasi digital Perseroan terus berlanjut di tahun 2019 dengan sejumlah inisiatif, antara lain Shariah Mobile Banking Super Apps dan Model Branch, yang merupakan pelopor di industri.

Dari sisi penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan dinobatkan sebagai Juara Ketiga untuk kategori Lembaga Keuangan Swasta Tercatat (Private Keuangan Listed) dalam ajang Annual Report Award 2018. Hal ini sebagai salah satu hasil dari peningkatan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi.

Selanjutnya di tahun 2019, kontribusi Perseroan dalam bidang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah menghasilkan penghargaan bergengsi yaitu Padmamitra Award Tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk kategori Inovasi Sosial.

Penyampaian Rencana Bisnis Bank:

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 perihal Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 14 Juli 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi berkewajiban untuk mengkomunikasikan Rencana Bisnis Perseroan kepada pemegang saham Perseroan.

Tiga pilar strategi Perseroan, yaitu:

1. Memperkuat kinerja keuangan melalui peningkatan pendapatan operasional, melanjutkan manajemen biaya operasional secara efisien dan melakukan perbaikan kualitas kredit secara berkesinambungan.
2. Memperkuat sinergi dengan Pemegang Saham Utama melalui peningkatan sinergi usaha dengan pemegang saham utama Perseroan.
3. Memperkuat *business enablers* untuk meningkatkan pengalaman nasabah melalui evaluasi desain dan layanan jaringan cabang (network) yang efisien dan efektif, digitalisasi proses untuk pelayanan dan pengalaman nasabah yang lebih baik, memperbaiki proses pelayanan nasabah yang lebih sederhana, cepat dan handal, serta menciptakan budaya kredit yang berfokus pada pertumbuhan aset yang pruden.

Pelaksanaan 3 pilar strategi untuk mencapai target kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2020 dibangun di atas 3 pendekatan prinsip, yaitu:

1. Menjadi bank yang “berbeda”, berbeda dalam berpikir, menyusun tujuan, menganalisa *benchmark* dan membangun.
2. Melaksanakan strategi untuk hasil yang lebih baik, yaitu dengan memperkuat kinerja keuangan, memperkuat sinergi dengan ekosistem dan memperkuat *business enablers* inti.
3. Mempersingkat “*turn around time*” untuk menciptakan pengalaman nasabah yang memuaskan.

Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

kepada pemegang saham. Terkait dengan penyusunan RAKB tersebut, Direksi telah memilih prioritas pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Adapun enam program yang terdapat di dalam RAKB Perseroan adalah:

1. Peningkatan penyaluran keuangan inklusif.
2. Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.
3. Peningkatan transaksi dan distribusi produk jasa keuangan secara elektronik termasuk peningkatan pembukaan rekening syariah melalui PermataMobile X.
4. PermataTabungan iB Haji.
5. Layanan Satu Atap Haji.
6. Mendukung nasabah yang mengembangkan keuangan/bisnis berkelanjutan.

Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris:

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengawasan, melakukan kajian, memberikan rekomendasi dan persetujuan, diantaranya:

- Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.
- Mengawasi kinerja keuangan Perseroan.
- Menyetujui kerangka kerja manajemen risiko dan tinjauan portofolio.
- Mengkaji Laporan Kepatuhan dan Laporan Bisnis.
- Menyetujui kredit kepada Pihak Terkait.
- Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- Mengkaji kecukupan sistem pengendalian internal.
- Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal.
- Menelaah Laporan Komite Audit, Laporan Komite Pemantau Risiko, Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 18 Februari 2020; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2019 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

A. Penjelasan Mata Acara Kedua:

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.500.420.000.000 (satu triliun lima ratus miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).

Dengan mempertimbangkan akumulasi kerugian tahun buku sebelumnya, dampak dari implementasi standar akuntansi baru (PSAK 71 dan 73) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 serta merujuk pada Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaannya sebagaimana di bawah ini.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dengan peruntukannya sebagai berikut:

1. Setelah memperhitungkan akumulasi kerugian tahun buku sebelumnya dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta juga memperhitungkan dampak dari implementasi standar akuntansi baru (PSAK 71 dan 73) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020, menyetujui tambahan dana cadangan wajib sebesar Rp10.956.239.632 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah) dalam rangka pemenuhan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 setelah dikurangi dengan cadangan wajib sebagaimana disebutkan sebelumnya atau sebesar Rp1.489.463.760.368 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

III. Mata Acara Ketiga - Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Buku Perseroan untuk tahun buku 2019 telah diaudit dengan baik oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan". Berdasarkan Pasal 36A Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2020 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

IV. Mata Acara Keempat - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Keempat:

1. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 Maret 2017, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat Rapat ditutup.
2. Selanjutnya Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Bapak Zulkifli Zaini dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan suratnya tanggal 17 Januari 2020.
3. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 24 April 2018, masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat Rapat ditutup.
4. Daftar Riwayat Hidup calon Komisaris Independen yang akan diangkat oleh Rapat sebagai berikut:

Goei Siau Hong

Bapak Goei Siau Hong adalah Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) jurusan Business/Finance dan Marketing dari Indiana

University, Bloomington, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan gelar Insinyur (Ir.) jurusan Agronomy/Budidaya Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1988.

Bapak Goei Siau Hong memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen risiko dan *finance* serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (2015-2019);
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Permata Tbk (2006-2010);
- Direktur Utama Gagas Prima Solusi (2001);
- Head of Research di Nomura Indonesia (1999-2001);
- Vice President, Research di Nomura Singapore (1998-1999);
- Head of Research di SocGen Crosby (1996-1998);
- Senior Analyst, Deputy Head of Research, & Head of Research di CLSA Indonesia (1995-1996);
- Equity Analyst & Senior Equity Analyst di WI Carr Indonesia (1993-1995); dan
- Systems Analyst di Astra Graphia (1988-1991).

Yap Tjay Soen

Bapak Yap Tjay Soen adalah Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1980 dan gelar Bachelor of Science, jurusan Engineering, dari McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1976.

Bapak Yap Tjay Soen memiliki pengalaman yang luas di bidang *finance* dan *banking* serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Direktur PT Finansia Pacifica Raya (2019-sekarang);
- Komisaris PT Finansia Multi Finance (2019-sekarang);
- Senior Advisor di IRAI (*Independent Research & Advisory Indonesia*) (2019-sekarang);
- Komisaris Independen PT Putra Mandiri Jembar Ibu (2019-sekarang);
- *Chairman* di Karma Advisory (2016-sekarang);
- Komite Audit PT CIMB Niaga Tbk (2016-sekarang);
- Independent Director PT Eagle High Plantation (2015-sekarang);
- Managing Director & Chief Financial Officer PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2008-2015);
- President Director & Group CEO PT Tuban Petrochemical Industries (2002-2007);
- Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (2005-2007);
- Komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2003-2005);
- Komisaris PT Aneka Tambang Tbk (2002-2007);
- Deputy President Director PT Bank International Indonesia Tbk (1999-2001);
- Chief Operating Officer di Asia Food & Properties (1998-1999);
- Menjabat beberapa jabatan di PT Astra International Tbk (1989-1998); dan
- Vice President di Citibank Indonesia (1980-1988).

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan surat pencalonan bersama dari Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk, yang masing-masing memiliki 44,56% saham dari seluruh jumlah

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, serta sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, maka usulan Rapat sebagaimana di bawah ini.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Zulkifli Zaini dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021.
2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama: Suparno Djasmin
Komisaris Independen: Haryanto Sahari
Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen: Goei Siau Hong
Komisaris Independen: Yap Tjay Soen
Komisaris: Mark Spencer Greenberg
Komisaris: Ian Charles Anderson

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur: Abdy Dharma Salimin
Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur: Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman
Direktur: Djumariah Tenteram
Direktur: Dayan Sadikin

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Pengangkatan Bapak Goei Siau Hong dan Bapak Yap Tjay Soen masing-masing sebagai Komisaris Independen adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
3. Menyetujui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 atau

sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua: H. Muhamad Faiz, MA.

Anggota: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

V. Usulan Mata Acara Kelima - Penetapan Besar Dan Jenis Remunerasi Serta Fasilitas Lain Yang Diberikan Perseroan Kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah

A. Penjelasan Mata Acara Kelima:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa penentuan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat umum Pemegang Saham.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kelima:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp17.800.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan

memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.

4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp943.097.270 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.